

**PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN DALAM PERKARA PIDANA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

SKRIPSI



Oleh:

TRI ANDAR YONDEW RIZKY
NPM.18810217

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2022**

ABSTRAK

TRI ANDAR YONDEW RIZKY. NPM.18810217. 2022.PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN DALAM PERKARA PIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II Rolly Muliazi, S. Ag., M.H.

Kata Kunci: *Perlindungan Hak Korban, Perkara Pidana, UU No 31 Tahun 2014*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum tentang korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan untuk mengetahui perlindungan hak-hak korban dalam perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menambahkan tentang perluasan rumusan dan penambahan lingkup serta peranan lembaga perlindungan saksi dan korban, dan tidak terlalu begitu menambahkan suatu gagasan baru tentang peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Korban sebagai pihak yang dirugikan langsung, tidak memiliki akses yang kuat untuk dapat menentukan sikap yang berhubungan apa yang sedang dialaminya. Kedudukan korban tidak hanya ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan atau dapat memperoleh informasi mengenai putusan pengadilan atau pun korban dapat mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. Namun, sebagai pihak yang dirugikan korban pun berhak untuk memperoleh ganti rugi. Upaya perlindungan hukum bagi korban yang diatur dalam KUHP maupun KUHAP dirasa tidak implementatif karena kurang menjamin pemulihan atas penderitaan yang dialami korban tindak pidana dan sangat jarang korban tindak pidana yang mendapatkan ganti rugi atas penderitaan yang telah dialami. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 3 menyebutkan: perlindungan saksi dan korban berdasarkan pada a. harkat dan martabat manusia; b. rasa aman; c. keadilan; d. tidak diskriminatif; e. kepastian hukum dengan penjelasan cukup jelas. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Saksi dan Korban memberi jaminan kepada korban tindak pidana untuk memperoleh ganti kerugian dalam bentuk restitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadjayadi, C. (2008). perlunya Cyber Law dalam Rangka Menghadapi dan Menanggulangi Kejahatan Dunia Maya. *Buletin Hukum Perbankan dan Ke sentralan*.
- Ari, D., & Akmal. (2019). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Tekhnologi Informasi. *Journal Science and Social Research*.
- Arief, B. N. (1996). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. CITRA ADITYA BAKTI.
- Arief, B. N. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Citra Aditya Bakti.
- Asril, S. (2012). *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace* . Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, A. (2003). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayu Media.
- Djumhana, M. (2006). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gosita, A. (1987). *KUHAP Dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban*. Jakarta: Pustaka.
- Hamzah, A., & Hamzah, A. (2012). *Asas-Asas Hukum pidana di Indonesia dan perkembangannya*. Sofmedia.
- Hardianto, A. (2016). *Manfaat Analogi dalam Hukum Pidana Untuk mengatasi Kejahatan yang mengalami Modernisasi*. Yuridika.
- mokoginta, m. (2016). Perlindungan Nasabah Bank Dari. *Perlindungan Konsumen*,
- Munir, F. (2006). *Hukum Prekreditasi Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pertanggung jawaban pidana jika bermain curang di game online*. (2016). Hukum Online.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Mulyadi, Lilik, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Milda Marlia, 2007, *Marital Rape (Kekerasan Seksual terhadap Istri)*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mufidah Ch dkk, 2006, *Haruskah Perempuan Dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*, Pilar Media (Anggota IKAPI), Malang
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Nawawi Arief, Barda 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Poernomo, B. (1985). *Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemsyarakatan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Romany Sihite, 2007, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Rahayu; 2012, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*; Universitas Diponegoro, Semarang, Cet. II.

- Romli Atmasasmita, [t.th.], *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro; 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*; Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Saparinah Sadli, dalam Barda Nawawi Arief , 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Wahid, Abdul, dkk. 2004. *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Wibowo, Ari. 2012, *Hukum Pidana Terorisme*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Waluyo, 2011, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Wibowo, Adhi, 2013, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, Yogyakarta : Thafa Media.
- Waluyo, 2011, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Wibowo, Adhi, 2013, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, Yogyakarta : Thafa Media.
- Waluyo, 2011, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika